

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah fiskal Negara terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Menurut Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan telah diubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009. Jadi Pemerintah yang memungut pajak harus berdasarkan undang-undang.¹ Karena banyaknya pajak di Indonesia, maka pajak dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang Pajak Negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah kas negara yang didapat dari iuran rakyat berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Bumi dan Bangunan Merupakan Pajak yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan, objeknya berupa Bumi dan Bangunan, sedangkan subjek membayar Pajak Bumi Bangunan ialah siapapun yang mempunyai atau memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan tersebut².

Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah Pajak menurut Bahasa Arab, yaitu *Adh Dharibah*, yang artinya beban. Maksud dari beban tersebut adalah pemberian harta wajib setelah zakat, oleh karena itu dalam

¹ Mardiasmo, *Perpajakan edisi terbaru 2016*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 3.

² Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 5.

pelaksanaanya akan diberikan sebagai sebuah beban. Secara Bahasa, para ulama memakai nama *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut untuk menjadi sumber pendapatan negara selain *jizyah* dan *kharaj*.³

Pengertian *kharaj* sendiri adalah uang sewa atas tanah yang dibebaskan oleh orang muslim. *Kharaj* bisa disebut tanah. Mengarah pada istilah Pajak Tanah, dalam terminologi pajak tanah merupakan tanah yang diretribusi atau hasil tanah yang diproduksi di mana si pemilik dari tanah taklukan Islam itu membayarnya kepada Negara Islam.

Ada beberapa macam pemungutan pajak di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan, yaitu *Self Assessment System*, *Withholding System*, dan *Official Assessment Sytem* sedangkan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang adalah *Self Assessment*.

Masyarakat sebagai warga negara harus menyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak. Jika warga sadar dalam menyelesaikan pembayaran pajak maka pemerintahan akan lancar dalam membantu masyarakat. Bagaimanapun sampai saat ini banyak penduduk tidak tahu tentang komitmen membayar pajak dan pada kenyataanya tidak semua orang menyelesaikan wajib pajak sampai selesai, biasanya banyak orang yang begitu saja meninggalkan kewajiban membayarnya.

Dalam menunjukkan tata pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, dihadapkannya pemerintah pada pelaksanaan tugas yang

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 28.

sangat luas. Pemerintah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pemerintah pada dasarnya memiliki tiga fungsi penyelenggaraan yang hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Jadi, pemerintah selain melaksanakan pembangunan, juga memberikan pelayanan publik.⁴

Pada dasarnya pelayanan publik mencakup aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan negara, pemerintah mempunyai fungsi yakni melayani publik. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu memahami dan menemukan cara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tanggung jawab dan tuntunan pemerintah.

Salah satunya yang perlu digali lebih lanjut adalah mengenai pelayanan di instansi pemerintah, sebagaimana dalam tulisan ini secara khusus peneliti akan membahas mengenai apakah pelayanan permohonan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT PBB telah mencapai dan memenuhi prinsip efektivitas.

Berdasarkan sebuah informasi menyatakan di suatu desa, yakni Desa Sukorejo yang berada di Kota Bojonegoro, terdapat permasalahan terkait Pemberlakuan Pajak milik Ibu Kasmi. Seperti yang tercantum di UU pasal 23 ayat 1 UUPA, yakni peralihan hak milik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi, misalnya

⁴ Hari Hariman Maulana Akbar dan Betty Dina Lambok, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan SPPT PBB", *Jurnal Hukum Responsif, Hukum Responsif*, Vol. 10, No. 2, (2 Agustus 2019).

orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia dapat melakukan penghapusan SPPT apabila tidak meninggalkan warisan. Jika memiliki ahli waris maka dapat dilanjutkan oleh ahli waris tersebut, sehingga dengan demikian penghapusan SPPT dapat dilakukan jika warisan sudah terbagi kepada semua ahli waris.

Adanya permasalahan mengenai pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan yang masih belum terselesaikan antara Bapak Kasbitowo dan Bapak Darjan, diperlukan adanya wawancara dan penelitian yang baik serta tindakan yang tegas. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang memfokuskan pada sistem pemberlakuan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukorejo Kota Bojonegoro apakah sudah sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah. Dari latar belakang di atas peneliti mengambil judul penelitian “Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan Milik Orang Yang Sudah Meninggal Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”

B. Definisi Oprasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Sangat penting memahami judul skripsi agar Definisi Operasional tidak terjadi kesalahan. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan Milik Orang Yang Sudah Meninggal Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” istilah yang dijelaskan antara lain:

1. Pajak Bumi Bangunan

Pajak Bumi Bangunan adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kecukupan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.⁵

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁶

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan Milik Orang yang Sudah Meninggal Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah:

1. Orang yang sudah meninggal masih dibebani pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain
2. Sertifikat sudah berbeda tapi masih tidak dapat membayar pajak sendiri-sendiri

Dari masalah yang penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahannya sebagai berikut:

⁵ Eko Febri Lusiono, Suharman, "Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 6, No. 2, (December 2018).

⁶ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (November, 2019).

1. Sistem pemberlakuan pajak pada orang yang sudah meninggal
2. Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan terhadap orang yang sudah meninggal

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penerepan pemberlakuan pajak pada orang yang sudah meninggal?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan bagi orang yang sudah meninggal?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemberlakuan pajak pada orang yang sudah meninggal
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap orang yang sudah meninggal Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat membangun, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya Perpajakan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Pemberlakuan Pajak.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait perpajakan kepada para pembaca.

c. Dari Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan atau referensi khususnya bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Sri Wahyuni tahun 2017 “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Metro”⁷

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Dalam skripsi ini memaparkan bahwa “adanya pengalihan dalam pemungutan PBB P2 Pemerintah Daerah.”

⁷ Sri Wahyuni, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pajak bumi dan bangunan di kota metro, (Skripsi---IAIN Lampung, Jurusan Ekonomi Syariah Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun angkatan 2017).

Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pengalihan dalam perpajakan, akan tetapi ada perbedaan antara skripsi yang ditulis dengan skripsi milik Sri Wahyuni yaitu adanya pengalihan dalam pemungutan PBB P2, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang pengalihan SPPT.

2. Skripsi karya Elysa Ade Nursetia tahun 2012 “Evaluasi Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Sebagai Dampak Dari Likuidasi Perusahaan”⁸ Berdasarkan hasil penelitian oleh Elysa Ade Nursetia dalam skripsi ini memaparkan bahwa “Perusahaan yang dinyatakan terkena likuidasi harus segera melapor ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) agar perpajakan diberhentikan”

Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang Penghapusan, akan tetapi ada perbedaan antara skripsi yang ditulis dengan skripsi milik Elysa Ade Nursetia yaitu NPWP bagi yang terkena dampak likuidasi perusahaan sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang penghapusan SPPT orang yang sudah meninggal.

3. Skripsi karya Mia Hasanah tahun 2019 “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Bangunan Di Indonesia”⁹ Berdasarkan hasil

⁸ Elysa Ade Nursetia, Evaluasi Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai dampak dari likuidasi perusahaan, (Skripsi---Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurusan Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi, tahun angkatan 2012).

⁹ Mia Hasanah, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pajak bumi dan bangunan di Indonesia, (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Perbankan Syariah Prodi Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun angkatan 2019).

penelitian oleh Mia Hasanah dalam skripsi ini memaparkan bahwa “Penaan pajak terhadap bumi dan bangunan yang dimiliki masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan umum PBB boleh dikenakan pada orang yang kaya sebagaimana prinsip masalah mursalah. Selain itu, penaan pajak pada harta kekayaan seseorang merupakan salah satu cara distribusi harta dalam ekonomi islam sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dimasyarakat.”

Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan, akan tetapi ada perbedaan antara skripsi yang ditulis dengan skripsi milik Mia Hasanah yaitu Pajak menurut Tinjauan Ekonomi Islam sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Pajak menurut Hukum Ekonomi Syariah.

H. Kerangka Teori

1. *Dharibah*

a. Pengertian *Dharibah*

Pajak secara etimologi dalam bahasa Arab memiliki arti *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, atau membebankan dan lain-lain.¹⁰ Sedangkan secara Bahasa *Dharibah* memiliki banyak arti, namun dapat disimpulkan *dharibah* adalah harta yang wajib dipungut oleh negara untuk selain *jizyah* dan

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2011), h. 28

kharaj. Maka ada pula ulama yang mendefinisikan pajak seperti: Yusuf Qardhawi beliau berpendapat “Pajak ialah kewajiban wajib pajak yang disetorkan kepada negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum sebagai tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan lainnya yang ingin dicapai”.

Sepemikiran dengan Yusuf Qardhawi, Abdul Qodim Zallum juga berpendapat bahwa pajak adalah “Pajak ialah harta wajib Allah SWT, kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan atau pengeluaran yang memang wajib atas mereka, pada saat baitul mal.”

b. Landasan Hukum *Dharibah*

1). Al-Qur'an

QS. At-Taubah (9): 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (QS. At-Taubah (9): 29)¹¹

Yang dimaksud dari ayat di atas adalah, siapapun dalam suatu pemerintahan tidak taat maka akan dikenakan denda (*Jizyah*) dan jika tidak ada jalan keluar maka kembali kepada Allah, Al-

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya., h. 258.

Qur'an dan Rasulnya. Seperti di dalam kehidupan modern ini pajak yang dipungut karena kebutuhan negara dan harus secara adil dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

2). Al-Hadist

Hadist Dari HR. Hazm (Maimun) Artinya: “Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/ hak (untuk dikeluarkan) selain zakat”.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa di dalam Islam selain zakat ada pula harta yang harus dikeluarkan demi kemaslahatan umat dan juga negara yakni sama halnya dengan pajak (*Dharibah*).

3). Pendapat Ulama

a). Dalam kitabnya al-kharaj Abu Yusuf menyatakan bahwa “semua Khulafaur Rasyidin, terutama Umar, Ali, Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, dan jangan membuat mereka sampai tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari hari

b) Hasan al-bana dalam bukunya majmuatur-rasa'il, mengatakan “melihat tujuan sosial dan distribusi pendapatan merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran Islam”.

2. *Kharaj*

a. Pengertian *Kharaj*

Kharaj ialah pajak atas tanah yang dipungut ketika *khaibar* dilakukan oleh kaum non muslim. Seorang muslim mengambil alih dan pemilik tanah yang lama menawarkan untuk tanah tersebut dikelola sebagai pengganti tanah yang disewa dan bersedia untuk memberikan hasil dari sebagian yang diproduksi kepada negara. *Kharaj* ini memiliki jumlah dari tanah yang tetap yakni setengah dari hasil produksi yang akan diserahkan kepada negara.¹²

Sedangkan pajak tanah merupakan suatu pemberian yang dibebankan atas hasil-hasilnya sebagai pajak. Kata pajak tanah merupakan kata jadian dari bentuk kata pajak tanah, yang artinya keluar, hasil tanah yang disewa. Dalam Islam, pajak tanah merupakan pajak tanah daerah yang ditundukkan oleh pemerintah Islam, contohnya seperti yang dipraktekkan oleh khalifah Umar bin Khatab pada zaman pemerintahannya.¹³

Mengarah kepada istilah pajak tanah, Abu Ubayd mengatakan bahwa orang Arab menyebutnya penyerahan rumah, tanah, atau budak pajak tanah dalam pengertian pendapatan¹⁴. Al-Mawardi juga menggambarkan bahwa pajak tanah merupakan kata yang bermakna menyewa. Dalam terminologi Islam, pajak tanah merupakan retribusi atas tanah yang di mana para pemilik membayarnya kepada Negara Islam. Ditekankan oleh Abu Ubayd

¹² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi 2, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h. 109.

¹³ Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, t.t), h. 256.

¹⁴ Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Tamedia. 2002), h. 78.

bahwasanya setelah ditaklukkannya Sawad dan wilayah-wilayah lainnya, Negara Islam menjadi pemilik tanah dan tuan tanah di Negara Islam. Mereka dibayar untuk mengola tanah kemudian akan dibayarkan dan sisanya akan dibagi untuk mereka sendiri. Bagi Abu Ubayd sudah jelas, bahwa tanah yang memiliki tuan pada saat penaklukan berubah status menjadi penyewa tanah dan kemudian ia harus membayar kepada pemiliknya.

Hal ini menunjukkan jika pajak tanah bukan pajak dalam pengertian yang modern, yang merupakan pembayaran kepada negara dianggap sebagai biaya. Akan tetapi lebih kepada pembayaran sewa guna memanfaatkan nilai tanah.¹⁵ Pajak tanah merupakan jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang ditaklukkan oleh senjata, terlepas dari apa si pemilik itu di bawah umur, atau seorang yang bebas, budak, muslim atau tidak beriman.

b. Landasan Hukum *Kharaj*

Dalam buku *As-Siyasah Al-Maliyah fil Islam* dijelaskan tentang *kharaj* sebagai berikut :¹⁶

“Ia adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang telah ditaklukkan kaum muslim melalui peperangan atau perdamaian.

Abu Yusuf berpendapat bahwa *kharaj* adalah *fai*’ dan berkata,

“Adapun *fai*’ maka itu sama saja dengan *kharaj* yakni, pajak dari

¹⁵ *Ibid*, h. 78-79.

¹⁶ Sa’id Hawwa, *Al Islam Edisi Lengkap jilid 2*, (Jakarta : Al-I’tishom Cahaya Umat, 2002), h. 206.

hasil bumi, dan Allah lebih tahu kebenarannya. Karena dalam Al-Qur'an Allah SWT. telah berfirman

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Q.S. Al-Hasyr : 7)

Setelah penyebutan mereka selesai, Allah Azza Wa Jalla berfirman

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ
اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (Q.S. Al-Hasyr: 8)

Kemudian Allah SWT berfirman,

وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوَفِّقْ نَفْسَهُ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

“Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (*Anshor*) sebelum (kedatangan) mereka (*Muhajirin*), mereka (*Anshor*) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (*Muhajirin*). Dan mereka (*Anshor*) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa apa yang diberikan kepada mereka (*Muhajirin*); dan mereka mengutamakan (orang-orang *Muhajirin*), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa

yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Al-Hasyr : 9)¹⁷

3. *Mukallaf*

a. Pengertian *Mukallaf*

Dalam Kamus Bahasa Arab, *kallafa* artinya membebani. Kata *Mukallaf* adalah bentuk isim *maf'ul* dari kata *kallafa* yang memiliki arti dibebani tanggung jawab. *Mukallaaf* berarti diberati atau dibebani tanggung jawab.¹⁸

Dalam ilmu fiqh, *mukallaf* itu orang telah diberi tanggung jawab dalam agama Islam yang merupakan himpunan dari tiga kenyataan, seandainya tidak menggunakan istilah dari tiga syarat itu tidak bisa dikatakan *mukallaf*. Pertama muslim, kedua baligh, ketiga berakal sehat. Jadi istilah *mukallaf* ialah seorang yang sudah memenuhi kriteria untuk menyanggah kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban *taklif-nya*. Ulama Ushul fiqh menamai perintah ini dengan sebutan *taklif*. Seseorang itu dikenai hukum *taklif* jika orang tersebut memenuhi standar kemampuan guna menerima beban hukum yang diperintahkan oleh Allah.

b. Landasan Hukum *Mukallaf*

Dari pengertian *mukallaf* jika menggunakan istilah *Ushuliyyin* adalah *mahkum alaih*, yang berarti Allah telah memberikan beban terhadap hambanya dengan kekuatan yang

¹⁷ Sa'id Hawwa, *Al Islam Edisi Lengkap jilid 2*, (Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2002), h. 206-207.

¹⁸ Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1225.

dimilikinya, baik itu laki-laki atau perempuan, tua ataupun anak-anak, baik dalam hal *ushul* maupun *furū*'.

Dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.” (QS Al Baqarah: 286)

Dalam ayat di atas Allah menggunakan kata *yukallifu* yang juga menjadi landasan istilah *taklif* dan *mukallaf* dalam ilmu fiqih.

Dalam konteks ayat di atas, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

4. SPPT PBB

a. Pengertian SPPT PBB

SPPT singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang merupakan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. SPPT merupakan dokumen yang berisi

besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan.¹⁹

b. Dasar Hukum SPPT

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang mana surat tersebut adalah sebagai tanda bukti bahwa seorang yang memiliki tanah telah membayar pajak sesuai dengan tanah yang dimilikinya. Tetapi SPPT ini bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) UUPA bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah dimaksudkan dalam Pasal 19 UUPA.²⁰

I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai suatu hasil yang positif dalam suatu tujuan. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Selain itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁹ Saiful Rizal dan Moch. Wahyono, "Efektifitas Pelayanan Permohonan Salinan SPPT PPB Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, (Universitas 17 Agustus, 4 Januari 2019)

²⁰ Hari Hariman Maulana Akbar dan Betty Dina Lambok, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan SPPT PBB", *Jurnal Hukum Responsif, Hukum Responsif*, Vol. 10, No. 2, (2 Agustus 2019).

1. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan penelitian dalam penelitian kualitatif antara lain yaitu studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, biografi dan lain sebagainya.²¹ Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan fakta akurat terhadap apa yang terjadi. Jadi penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Hukum Ekonomi Syariah Terkait Pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan, serta lingkungan sekitar baik dalam masyarakat, suatu organisasi, maupun lembaga yang bersifat non pustaka.²²

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh dari lapangan.²³ Sumber yang diperoleh dari sumber pertama baik individu maupun perorangan seperti hasil wawancara.

²¹ David Hizkia, *Bahan Ajar Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Denpasar, Universitas Udayan, 2017), h.1.

²² Suharismi Aarikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

Dalam hal tersebut primernya adalah hasil observasi atau wawancara dengan staf bapenda dan pihak yang bersangkutan yakni bapak Kasbitowo dan bapak Darjan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang sudah tersedia sehingga peneliti dapat mencari dan mengumpulkannya. Data sekunder sebagai sumber penunjang, yang merupakan data yang mencakup dokumen, buku, hasil penelitian yang berupa laporan, majalah, makalah, internet. Sumber data sekunder diperoleh berupa buku yang berkaitan tentang perpajakan dan dokumen atau arsip, mengenai data Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang akan diperlukan. Selalu ada hubungannya antara metode pengumpulan data dengan masalah, tujuan, hipotesis penelitian. Hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting terhadap metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode antara lain :

a. Wawancara

Untuk mengetahui kondisi yang diinginkan, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.²⁴ Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan staff Bapenda, dan Pemilik Tanah Bangunan.

b. Dokumentasi

Kumpulan bahan pustaka yang mengandung informasi bidang pengetahuan atau kegiatan yang menjadi kepentingan instansi korporasi yang membina kerja dokumentasi.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing*

Organizing merupakan penyusunan data penelitian secara sistematis yang didapatkan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, guna mendapatkan bukti atau gambaran secara jelas.

b. *Editing*

Editing merupakan pemeriksaan ulang data yang sudah dikumpulkan.²⁵ Pemeriksaan meliputi kelengkapan, relevansi dan keseragaman data yang diperoleh oleh penulis.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186.

²⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian hukum*, cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 253.

c. *Analizing*

Analizing merupakan kesimpulan yang diperoleh dari klarifikasi data.²⁶ Mengenai Perpajakan khususnya Pemberlakuan Pajak.

6. Teknik Analisis Data

Analisi Deskriptif Kualitatif merupakan teknik dalam penelitian ini, maksudnya yaitu berupa keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Analisa data ini adalah teknik yang dilakukan melalui beberapa tahapan yakni identifikasi, klasifikasi dan diinterpretasikan melalui cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus merupakan Metode berpikir induktif, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁷

J. Sismematika Pembahasan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, dijelaskan secara lengkap dalam sistematika pembahasan. Terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi tentang tentang latarbelakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu,

²⁶ I Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 200.

²⁷ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 17.

Bab II Kerangka teoritis yang merupakan Bab ini berisi pengertian Dharibah, Hukum Dharibah, Mukallaf, Hukum Mukallaf, Pajak, Hukum Pemberlakuan Pajak secara lebih terinci

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang Pajak

Bab IV Berisikan temuan dan analisis mengenai Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberlakuan Pajak Bumi Bangunan

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian





UNUGIRI